



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kasim Umarama Alias Kasim
Tempat lahir : Desa Kabau
Umur / tanggal lahir : 66 Tahun / tanggal dan bulan lupa, tahun 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kabau Pantai, Kec.Sulabesi Barat,Kab.
Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak Tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kuswandi Buamona, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2019/PN Snn. tanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 64/Pid.sus/2019/PN Snn tertanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.sus/2019/PN Snn tertanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasim Umarama Alias Kasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Kasim Umarama Alias Kasim** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wit. atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Kabau Pantai, Kec. Sulabesi Barat Kab. Kepulauan Sula atau setiknya di suatu tempat lain

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **""melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul""** yaitu terhadap anak korban Nadia Bilmona, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahawa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wit, pada saat itu terdakwa melihat anak korban sedang bermain-main dengan beberapa temannya yakni saksi *LuhanFataruba* dan saksi Alif Tidore di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dengan panggilan "dia marih masuk kerumah" lalu Anak korban masuk kedalam rumahnya dan terdakwa mengunci pintu depan kemudian masuk kedalam kamarnya lalu terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, setelah itu terdakwa terdakwa menyuruh anak korban membuka celana anak korban sampai lutut lalu terdakwa juga membuka celananya dan menggosok-gosok kemaluan terdakwa pada pantat anak korban dari belakang, setelah perbuatan itu terdakwa menyuruh anak korban memakai celananya kembali dan anak korban keluar kamar kemudian kembali bermain dengan teman-temannya ;

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit anak korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan ibunya yakni saksi *Dewi Tidore* yang sedang bersama saksi *NursilaBilmona* dan saksi *NurdaBuamona* lalu anak korban menceritakan perbuatanterdakwa kepada ibunya ;

Bahwa kemudian anak korban dibawa ke Puskesmas Kabau, lalu dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 048/56/PKM-k/VIII/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Merdikawaty dokter pada Puskesmas kabau dengan hasil pemeriksaan :

- Kesadaran : Baik (nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas) ;
- tanda -tanda vital : nado 70x /menit pernafasan 20x/menit, suhu badan 36,6 derajat cecius ;
- jalan nafas tidak terdapat sumbatan, bunyi nafas paru-parukanan dan kiri sama, tidak terdapat suara nafas tambahan, gerak dada kanan dan kiri sama saat bernafas ;
- pada daerah vagina tidak terdapat robekan hymen atau selaput darah ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada daerah anus terdapat luka lecet garukan yang sudah berwarna coklat kehitaman dengan ukuran 0.7 cm x 0,5 cm x 0,5 diarah jam 5 dan 6 ;

Bahwa akibat perbuatan tersebut menimbulkan trauma /perasaan takut bahkan demam.

Pasal 82 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 Jo UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Nadia Bilmona, didampingi orang tuanya, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti sebabnya dijadikan saksi di persidangan ini, berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggosok-gosokan kemaluannya ke pantat Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, kira-kira pukul 12.30 WIT, di Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu Anak Korban sedang bermain dengan beberapa orang temannya, di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, menyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya, lalu membawa Anak Korban ke dalam Kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya dan pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumahnya, Anak Korban menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dan ketika itu ada saksi Nusila dan NurdaUmarama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meraba-raba kemaluannya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak takut dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa umur Anak Korban sekarang 6 tahun dan masih sekolah TK;
- Bahwa ulang tahun Anak Korban pada tanggal 30 Januari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Dewi Tidoredibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dijadikan saksi di persidangan ini, berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Anak Korban (anak saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, ketika itu saksi bersama NurdaBuamona dan NursilaBilmona sedang nonton tv di rumah saksi, lalu datang Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebagai berikut "ketika Anak Korban sedang bermain dengan beberapa orang temannya, di depan rumah Terdakwa lalu Tedakwa memanggil Anak Korban, menyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya, lalu membawa Anak Korban ke dalam Kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika menceritakan kejadian tersebut ekspresi Anak Korban seperti ketakutan dan cemas;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami perasaan takut dan demam;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 30 Januari 2013 dan sekarang masih sekolah TK;
- Bahwa Anak Korban sudah biasa main-main dengan Terdakwa karena sudah seperti saudara sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Nursila Bilmona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dijadikan saksi di persidangan ini, berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, ketika itu saksi bersama Nurda Buamona dan Dewi Tidore sedang nonton tv di rumah Dewi Tidore, lalu datang Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebagai berikut "ketika Anak Korban sedang bermain dengan beberapa orang temannya, di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, menyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya, lalu membawa Anak Korban ke dalam Kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika menceritakan kejadian tersebut ekspresi Anak Korban seperti ketakutan dan cemas;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 30 Januari 2013 dan sekarang masih sekolah TK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Nurda Buamona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dijadikan saksi di persidangan ini, berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, ketika itu saksi bersama NurdaBuamona dan Dewi Tidore sedang nonton tv di rumah Dewi Tidore, lalu datang Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sebagai berikut “ketika Anak Korban sedang bermain dengan beberapa orang temannya, di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, menyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya, lalu membawa Anak Korban ke dalam Kamar dan Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya dan pulang ke rumahnya;
 - Bahwa ketika menceritakan kejadian tersebut ekspresi Anak Korban seperti ketakutan dan cemas;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 30 Januari 2013 dan sekarang masih sekolah TK;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
5. Saksi Anak LuhanFataruba tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi adalah teman dari Anak Korban;
 - Bahwa ketika itu Anak saksi sedang bermain-main dengan teman-temannya termasuk Anak Korban di depan Rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, menyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya, lalu Anak saksi bersama teman-temannya mau melihat dari jendela tapi tidak bisa karena terhalang tripleks, kemudian Anak saksi masih terus bermain di depan rumah Terdakwa, lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan ikut bermain kembali, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sekolah di TK;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Anak Alif Tidore tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi adalah teman dari Anak Korban;
- Bahwa ketika itu Anak saksi sedang bermain-main dengan teman-temannya termasuk Anak Korban di depan Rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, menyuruh Anak Korban masuk ke rumah Terdakwa, setelah Anak Korban masuk lalu Terdakwa mengunci pintu rumahnya, lalu Anak saksi bersama teman-temannya mau melihat dari jendela tapi tidak bisa karena terhalang tripleks, kemudian Anak saksi masih terus bermain di depan rumah Terdakwa, lalu Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan ikut bermain kembali, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sekolah di TK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini, berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, kira-kira pukul 12.30 WIT, di Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Anak Korban sedang bermain dengan beberapa orang temannya, di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban "dia mari masuk ke rumah" lalu Anak Korban datang dan Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke Kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban lebih-kurang selama 2 menit, lalu tiba-tiba Terdakwa sadar diri telah melakukan perbuatan itu sehingga langsung berhenti, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celananya dan keluar dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencari kayu bakar lalu ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada merayu atau memberikan sesuatu apa pun kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah khilaf dan sebenarnya dia sudah tidak mempunyai kemampuan seksual lagi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :048/56/PKM-K/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ika Merdekawaty, dokter di Pukesmas Kabau, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, kira-kira pukul 12.30 WIT, di Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara ketika itu Anak Korban sedang bermain dengan beberapa orang temannya, di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke Kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban;
2. Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban mengalami perasaan takut dan demam;
3. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 30 Januari 2013 dan sekarang masih sekolah TK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan yang identitasnya termuat lengkap di dalam Surat Dakwaan, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (eror impersona);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur aquo bersifat alternatif sehingga tidak harus terbukti semua kwalifikasinya, cukup apabila salah satu kwalifikasi terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terbukti pula;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah “kekerasan” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dikategorikan sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di atas telah nyata terbukti bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, kira-kira pukul 12.30 WIT, di Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara ketika itu Anak Korban sedang bermain dengan beberapa orang temannya, di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke Kamar lalu Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celananya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 30 Januari 2013 di Desa Kabau, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga ketika tindak pidana ini terjadi Anak Korban masih berusia belum genap 7 tahun dan saat ini Anak Korban masih sekolah TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis menyimpulkan unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016, Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma Hukum juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, khususnya pada Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang dikenal sebagai masyarakat agamis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa relatif sudah lanjut usia;
- Keluarga Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016, Jo UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasim Umarama Alias Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Ilham, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, SH.MH., dan Ridho Akbar, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 01 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta haji Ali, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Wiwiek Achmad, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi S.H., M.H.,

Ilham, S.H., M.H.,

Ridho Akbar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali, S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PNSnn